



## PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN**

DENGAN

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT**

TENTANG

**PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI  
DALAM BIDANG KEPEMILUAN DAN PENDIDIKAN DEMOKRASI**

NOMOR: 02/HK.05.1-PKS/1308/2026

NOMOR: 262/MoU/II.3.AU/F/2026

Pada hari ini Rabu tanggal Sembilan bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, bertempat di Padang yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **TAUFIQ** : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani No. 13 A, Lubuk Sikaping, Pasaman, selanjutnya disebut PIHAK KESATU; dan
2. **TEGUH HARIA  
ADITIA PUTRA** : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, berkedudukan di Jln. Pasir Kandang No. 4 Koto Tangah, Padang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan demikian PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah lembaga penyelenggara pemilu dan pemilihan yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilu dan pemilihan;
2. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan Badan Hukum berdasarkan Statuta Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat 2020 tanggal 2 Maret 2012 yang disahkan oleh Majelis Tinggi Dikti Litbang PP Muhammadiyah perguruan tinggi yang tujuannya Meningkatkan akreditasi, kerja sama, dan keselarasan internal/eksternal.
3. Bahwa Para Pihak saling mendukung dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pendidikan, Penelitian serta Kolaborasi dan Pertukaran Akademik.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 23, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-undang (Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182 Tahun 2017, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 , Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 786); dan

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1236).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK bersepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Dalam Bidang Kepemiluan Dan Pendidikan Demokrasi dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud di bawah ini.

#### Pasal 1

#### MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Perjanjian Kerja Sama dimaksudkan sebagai landasan pelaksanaan dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerjasama yang ditentukan dan disepakati dalam Perja Kerja Sama ini.
- 2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama adalah untuk meningkatkan komitmen PARA PIHAK dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam Bidang Kepemiluan dan Pendidikan.

#### Pasal 2

#### RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang demokrasi dan kepemiluan;

- b. penyelenggaraan kolaborasi riset serta peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang kepemiluan dan pendidikan demokrasi;
- c. penyelenggaraan kegiatan ilmiah, kajian ilmiah, seminar, dan lokakarya;
- d. program Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan pelaksanaan magang mahasiswa;
- e. dukungan sosialisasi, peningkatan pendidikan pemilih, dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan; dan
- f. bidang-bidang lain yang disepakati PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

### Pasal 3

#### PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan itikad baik PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini disusun dan dilaksanakan oleh wakil yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing PIHAK paling lambat 3 (tiga) bulan sejak ditandatangani Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam melaksanakan setiap kegiatan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini PARA PIHAK harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, prosedur dan ketentuan lainnya yang berlaku bagi PARA PIHAK.

### Pasal 4

#### JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya, dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini atau sebelum rencana perubahan dan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atau pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebelum berakhirnya jangka waktu

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak otomatis mengakhiri tanggung jawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja sama ini.

- (4) Perjanjian Kerja Sama dinyatakan berakhir apabila dikemudian hari terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kebijakan yang membuat tidak terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini.

#### Pasal 5

##### PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 6

##### PERUBAHAN PASAL

Perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam bentuk Addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

#### Pasal 7

##### KEADAAN KAHAR

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari segala sanksi atau tanggungjawab yang disebabkan keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berada diluar kekuasaan wajar dari PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA yang bersifat *force majeure* yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut sebagai keadaan kahar (*Force Majeure*).
- (2) Keadaan kahar (*Force Majeure*) yang dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini meliputi namun tidak pada gempa bumi, banjir, epidemi, situasi politik, keamanan, kebakaran, peperangan atau perang saudara atau huru hara dan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang penggunaan sistem yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*Force Majeure*) sebagaimana dimaksud ayat (2), PIHAK yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan keadaan tersebut kepada PIHAK lainnya secara tertulis disertai dengan alat bukti paling

lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak terjadinya keadaan kahar (*Force Majeure*).

#### Pasal 8

##### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan segala perbedaan pendapat dan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara musyawarah untuk mufakat.

#### Pasal 9

##### KERAHASIAAN

Selama dan setelah berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data yang diperoleh sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### Pasal 10

##### MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri.

#### Pasal 11

##### KORESPONDENSI

(1) Untuk kelancaran pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK menunjuk masing-masing wakilnya sebagai pejabat penghubung sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman  
Telp/Fax : (0753) 20205  
Email : [Kab\\_pasaman@kpu.go.id](mailto:Kab_pasaman@kpu.go.id)  
Alamat : Jalan A. Yani No. 13 Lubuk Sikaping

b. PIHAK KEDUA

Jabatan : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Telp/Fax : (0751) 482274  
Email : [info@umsb.ac.id](mailto:info@umsb.ac.id)  
Alamat : Jln. Pasir Kandang No. 4 Koto Tengah, Padang, 25172

(2) Dalam hal terdapat perubahan hal-hal sebagaimana dimaksud ayat (1), PIHAK yang dimaksud melakukan perubahan kewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum terjadinya perubahan dan tidak perlu dilakukan perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat,



TEGUH HARIA ADITIA PUTRA

PIHAK KESATU

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Pasaman,



TAUFIQ